



Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan

The Role of Bawaslu in Dispute Resolution in the 2019 Legislative Elections in Medan

Sri Suci Mentari Daeli, Beby Masitho Batubara, & Bahrum Jamil*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Sengketa pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di kota Medan, merupakan sengketa proses yang terjadi antara peserta pemilu atau calon Legislatif terhadap penyelenggara pemilu atau KPU. Pada pendaftaran peserta calon Legislatif KPU menolak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena keterlambatan dalam pendaftaran calon Legislatif. Terkait keputusan yang di keluarkan oleh KPU, peserta pemilu mengajukan sengketa permohonan kepada Bawaslu kota Medan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Pada pengajuan sengketa permohonan ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah: melengkapi identitas baik pemohon maupun termohon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sengketa yang terjadi antara PKB dengan KPU, yang diselenggarakan oleh Bawaslu kota Medan dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua Bawaslu kota Medan dan divisi Penyelesaian Sengketa. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Peranan Bawaslu adalah melaksanakan mediasi dan sidang adjudikasi dengan mengundang kedua belah pihak baik sebagai pemohon maupun sebagai termohon untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah mediasi, sidang adjudikasi, dilaksanakan maka Bawaslu berhak memeriksa, mengkaji dan memutuskan selama dua belas hari (12) kerja. Keputusan yang diumumkan oleh Bawaslu adalah menolak peserta pemilu PKB sebagai calon Legislatif dan pernyataan tersebut merupakan keputusan akhir.

Kata kunci: Pemilihan Legislatif; Bawaslu; Penyelesaian Sengketa

Abstract

The dispute in the 2019 legislative election in Medan is a process dispute that occurs between election participants or legislative candidates against the election organizer or KPU. In the registration of participants, the KPU legislative candidates rejected the PKB National Awakening Party due to delays in registering legislative candidates. Related to the decision issued by the participating KPU filed a request dispute to the Medan city Bawaslu to follow up on the decision. In filing a petition dispute, there are several things that must be fulfilled, including: completing the identity of both the applicant and the respondent. The purpose of this research is to find out the dispute that occurred between PKB and KPU which was held by the Medan city Bawaslu in resolving disputes in the 2019 legislative elections in Medan. This study uses qualitative methods as data analysis. The source of data in this research is the head of the Medan city Bawaslu and the dispute settlement division. Data were collected based on data collection techniques, namely literature, observation, interviews, documentation and data triangulation. Bawaslu's role is to carry out mediation and adjudication hearings by inviting both parties as applicants and defendants to resolve the dispute. After the mediation, the adjudication trial is held, the Bawaslu has the right to inspect, study and decide for twelve (12) working days. The decision announced by the Bawaslu was to reject PKB election participants as legislative candidates and the statement was the final decision.

Keywords: legislative election; Bawaslu; Dispute Resolution

How to Cite: Daeli, S.S.M. Batubara, B.M. & Jamil, B. (2021). Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2) 2021: 165-175,

*E-mail: bahrumjamil@staff.uma.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan warga Negara dalam memutuskan hak pilih mereka yang dapat mengubah hidup mereka. Dengan demikian, rakyat atau warga diikutsertakan pada pembuatan keputusan dalam demokrasi. Secara sederhana demokrasi artinya “sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat” (Fahmi, 2011). Pada pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan untuk memilih para anggota dewan legislatif tahun 2019, untuk memilih anggota legislatif mencakup pemilihan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Keterwakilan politik rakyat dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka, dan ditentukan dalam pemilihan umum yaitu sebuah kepentingan bahwa seberapa jauh partai politik dapat melakukan perannya secara aktif di dalam proses politik. Pemilihan umum merupakan untuk mewadahi serta salah satu untuk mengikutsertakan rakyat dalam politik melalui partai politik. (Haluana dkk, 2020; Mandasari dkk, 2019).

Pemilihan legislatif dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur bagi setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*). Perubahan ini akan menjadi pedoman, referensi sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemilihan legislatif kota Medan tahun 2019 (Hawala dkk, 2019; Nazlia dkk, 2019).

Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memiliki kewenangan utama yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Termasuk dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan. Bawaslu memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi, mengkaji, dan memutus terkait pengaduan permohonan dan menyelesaikan sengketa tersebut. (Syafitri dkk, 2019; Hasibuan dkk, 2018).

Persoalan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum legislatif memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Pelaksanaan pemilihan calon legislatif masih diiringi berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang terjadi di kota Medan yaitu PKB sebagai pemohon dengan KPU sebagai termohon. (Zega dkk, 2018; Dauliy dkk, 2018).

Sengketa pemilihan legislatif yang terjadi antara partai politik (PKB) dengan penyelenggara pemilu (KPU), merupakan sengketa yang terjadi di kota Medan tahun 2019 yaitu PKB sebagai pemohon tidak menerima keputusan dari KPU kota Medan terkait proses pendaftaran calon legislatif yang disebabkan oleh PKB Kota Medan tidak memenuhi syarat maupun kriteria sesuai dengan peraturan KPU dalam pengajuan partai politik sebagai calon legislatif. Sehingga KPU Kota Medan tidak menerima PKB untuk mengikuti pemilihan legislatif di Kota Medan dan menolak seluruh calon legislatif yaitu PKB Kota Medan tahun 2019. PKB Kota Medan sebagai pemohon tidak menerima dengan keputusan yang diberikan oleh KPU Kota Medan, dan mengajukan permohonan sengketa kepada pihak Bawaslu kota Medan. (Suharyanto, 2014; Kadir, 2013).

Selanjutnya KPU Kota Medan telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 64/PL.01.4-BA/1271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota

DPRD Kota Medan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Maka dari pada itu Bawaslu Kota Medan telah menetapkan KPU Kota Medan adalah sebagai Termohon sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Pemohon yakni PKB Kota Medan telah mengajukan sengketa permohonan kepada Bawaslu Kota Medan. Bawaslu Kota Medan telah menerima dan memeriksa permohonan penyelesaian sengketa PKB Kota Medan dan selanjutnya telah di proses dengan melakukan pleno untuk ditetapkan sidang mediasi dengan dihadiri pemohon dan termohon, tetapi hasil dari mediasi tersebut pemohon dan termohon tidak melakukan kesepakatan sehingga sidang dilakukan lanjutan yakni dinamakan sidang Adjudikasi dengan berbagai proses tahapan dan agenda sidang sesuai dengan peraturan Bawaslu. Sehingga pada pertemuan sidang Adjudikasi yang telah dilaksanakan selama lima kali pertemuan, Bawaslu telah memeriksa, mengkaji selama proses persidangan dengan fakta-fakta persidangan Bawaslu. (Ngadimin dkk, 2018).

Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan” Berdasarkan latar belakang, adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan”.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus pada peranan Bawaslu kota Medan dalam penyelesaian sengketa pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan. Serta bagaimana penyelesaian dan penanganan sengketa ataupun keputusan Bawaslu kota Medan dalam pemilihan khususnya di Bawaslu kota Medan. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu kota Medan, yang beralamat di Jl. Seibahorok No. 27 Medan, Sumatera Utara.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Informan kunci (*key informan*) adalah Payung Harahap, SE, MM sebagai ketua Bawaslu kota Medan; b) Informan utama adalah Anggi Hartati, SE bagian divisi Penyelesaian Sengketa di kantor Bawaslu kota Medan; c) Informan tambahan adalah PKB sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon tahun 2019 di kota Medan.

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian. Adapaun metode pengumpulan data sebagai berikut: Studi kepustakaan merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kerangan dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala maupun suatu kejadian serta untuk menghimpun informasi yang telah diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis maupun sumber lainnya.

Dokumentasi Menurut Arikunto (2006), dokumentasi adalah menemukan data tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini. Sedangkan menurut Sugiyono (2012), dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Triangulasi data adalah merupakan suatu metode untuk menemukan informasi mengenai kebenaran data pada suatu penelitian yang hendak dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah mengetahui dan mendapatkan data atau informasi yang konkrit melalui wawancara penelitian mengenai “Peranan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan”. Dalam penjelasan wawancara tersebut ada beberapa poin penting yaitu sengketa proses yang terjadi antara peserta pemilu, yaitu PKB dengan penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu sebagai pemutus akhir dalam sengketa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Medan, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Pada penyerahan kelengkapan dokumen PKB tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam pencalonan calon legislatif serta PKB terlambat mengisi formulir pendaftaran sehingga KPU menolak PKB sebagai pemohon untuk calon legislatif tahun 2019 di kota Medan. Sehingga dari pernyataan diatas PKB sebagai pemohon mengajukan permohonan sengketa proses kepada Bawaslu, setelah KPU menolak PKB sebagai pemohon maka KPU wajib mengeluarkan objek sengketa berita acara atau keputusan dari KPU sebagai termohon sesuai kode etik yang di perlukan untuk pengajuan berkas kepada Bawaslu.

Sengketa proses yang didasari dengan dasar hukum Perbawaslu, tentu mengikuti alur pertemuan antara kedua belah pihak yaitu mediasi. Mediasi ini diselenggarakan oleh Bawaslu dengan mengundang PKB sebagai pemohon, KPU sebagai termohon dan para saksi serta sidang majelis pemutus perkara sengketa proses. Dengan menentukan tanggal pertemuan oleh Bawaslu, maka PKB sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon wajib menghadiri pertemuan sidang mediasi tersebut. Pada pertemuan pertama atau mediasi PKB sebagai pemohon masih belum puas atau belum bisa menerima keputusan yang diumumkan oleh Bawaslu, oleh karena itu PKB sebagai pemohon ingin meminta kesempatan untuk melaksanakan pertemuan selanjutnya dalam arti sidang adjudikasi.

PKB melengkapi berkas kembali guna melaksanakan sidang adjudikasi dengan mengikutsertakan identitas pemohon maupun termohon dan ditandatangani oleh PKB sebagai pemohon, ketua PKB dan sekretaris PKB. Permohonan tersebut harus sesuai dengan format yang dimuat dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018. Selanjutnya Bawaslu memeriksa bukti-bukti tersebut dan membuat buku registrasi untuk identitas nama pemohon dan nama termohon, dan Bawaslu mengeluarkan tanda terima berkas atau Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) 02 (format baku dari Perbawaslu), untuk melaksanakan sidang adjudikasi terkait permohonan oleh PKB sebagai pemohon. Dalam melengkapi berkas permohonan PKB kembali melakukan kesalahan yaitu menyerahkan berkas tanpa melakukan inegjlen di kantor pos, namun Bawaslu memberikan kesempatan bagi pemohon untuk melengkapinya dengan batas waktu tiga hari setelah diterima berkas oleh Bawaslu.

PKB sebagai pemohon kembali menyerahkan berkas yang sudah di inegjlen dan mengikuti sidang adjudikasi, di hari berikutnya Bawaslu memberikan surat undangan kepada PKB sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Setelah KPU menerima surat undangan dari Bawaslu, maka KPU harus memberikan KTP ke Bawaslu sebagai tanda bukti persetujuan terkait sidang adjudikasi di laksanakan selama lima kali pertemuan. Berdasarkan pertemuan mediasi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan, maka putusan majelis sidang berhak memutuskan penyelesaian sengketa pada pemilihan Legislatif dalam putusan penyelesaian

sengketa proses pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota setelah melaksanakan pertemuan sidang adjudikasi sebagai berikut.

Sidang adjudikasi di laksanakan selama lima kali pertemuan yaitu sebagai berikut: pembacaan permohonan pemohon, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, menyerahkan bukti-bukti pemohon dan termohon Mendengarkan keterangan saksi pemohon dan termohon. Apabila pemohon dan termohon menyediakan saksi, tetapi PKB sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon tidak menyediakan para saksi melainkan bersifat independen, membacakan kesimpulan pemohon dan termohon, pembacaan putusan oleh Bawaslu yang berpedoman dari Perbawaslu.

Untuk menentukan hasil keputusan akhir dari Bawaslu, maka Bawaslu di berikan waktu dalam jangka waktu selama dua belas (12) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa kepada bawaslu. Dalam uraian sidang adjudikasi yang telah terlaksana, maka Bawaslu memutuskan bahwa "PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai pemohon ditolak untuk seluruhnya dalam arti tidak menerima PKB dalam mencalonkan peserta partai pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di kota Medan".

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka yang menjadi kesimpulan yaitu, bahwa dalam Pemilihan Umum Peran Bawaslu sangat di perlukan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan yang di tuangkan oleh Komisi Pemilihan Umum didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada setiap tahapan Pemilihan Umum tidak menutup kemungkinan adanya sengketa yang terjadi antara calon Legislatif dengan Komisi Pemilihan Umum yang dimana hal ini ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum baik di tingkatan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 4 huruf a dan b Perbawaslu dan tata cara penyelesaian sengketa pada proses pemilihan umum terkait perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Maka yang menjadi objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ialah Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Keputusan dan atau berita acara.

Dari tahap penyelesaian sengketa mulai dari pelaksanaan mediasi selama enam kali pertemuan dan tidak mendapatkan kesepakatan bersama maka, di lanjutkan dengan pelaksanaan sidang adjudikasi selama lima kali pertemuan. Sehingga dari keseluruhan tahapan ini akan di putuskan pada pertemuan terkahir sidang adjudikasi dengan menyatakan bahwa: Bawaslu memutuskan untuk menolak PKB seluruhnya terkait pendaftaran partai politik atau calon legislatif tahun 2019 di kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). Dokumentasi Mencari Data Mengenai Hal Yang Berhubungan Dengan Penelitian Berupa Catatan Jakarta: Bumi Aksara
- Dauly, S., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 49-56. doi:<https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>
- Fahmi. (2011). Sistem Pemerintahan Dengan Mengikutsertakan Rakyat
- Halawa, N., Kadir, A. & Matondang, A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 45-53

- Halua'na, F.J. Nasution, I. & Batubara, B.M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 46-52,
- Hasibuan, S.J. Kadir, A. & Nasution, M.H.T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 1-5.
- Junaedi, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
- Kadir, A., (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 65-75.
- Mandasari, D. Nasution, M.T. & Sembiring, W.M. (2019). Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (GUBSU) Tahun 2018 di Kecamatan Galang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 73-80,
- Nazlia, N. Kusmanto, H, Hasibuan, M.A. & Jamil, J. (2019). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 18-25,
- Ngadimin. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (1): 25-37.
- Pasaribu. P. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan (edisi revisi): Unimed Press
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018
- Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (2): 166-175
- Syafitri, R. Muda, I. & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 72-76.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Dinamika Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Weinberg, B.H., (2010). Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan Atas Pemilu (The Resolution of Election Disputes: Legal Principle That Control Election Challengess), (Jakarta: IFES-Indonesia).
- Zega, M.A. Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, *PERSPEKTIF*, 7 (2): 60-65.
- Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi